



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 821/Pid.B/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardiansyah als Adi;
2. Tempat lahir : Sei Limbat;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/3 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol Dusun II Desa Sei Limbat
Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Provinsi
Sumatera Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ardiansyah als Adi ditangkap pada tanggal 10 September 2023,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 821/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 821/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ardiansyah Als Adi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit HP merek I Phone 11 warna hitam, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai Rp.1.200.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah SIM C an. ARDIANSYAH, 1 (satu) buah**

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP an. ARDIANSYAH, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, yang seluruhnya kepunyaan ARDIANSYAH (saksi korban), didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara verbal sambil menodongkan sebilah parang panjang ke arah perut ARDIANSYAH (saksi korban), dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh terdakwa ARDIANSYAH Als ADI dan saksi SYAHRUL RAMADHAN Als RAMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sekira pukul 01.00 Wib di jalan umum yang berlokasi di Jalan Persatuan Dusun III Desa Sei Limbat dengan cara bersekutu” melanggar Pasal 365 Ayat (2) angka ke-1, ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tungal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ardiansyah Als Adi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek I Phone 11 warna hitam.
 - Uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).
 - Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - Uang tunai sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban Ardiansyah.

- 1 (satu) buah parang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ARDIANSYAH Als ADI bersama dengan saksi SYAHRUL RAMADHAN Als RAMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, berlokasi di Jalan Persatuan Dusun III Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit HP merek I Phone 11 warna hitam, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai Rp.1.200.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah SIM C an. ARDIANSYAH, 1 (satu) buah KTP an. ARDIANSYAH, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, yang seluruhnya kepunyaan ARDIANSYAH (saksi korban), didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara verbal sambil menodongkan sebilah parang panjang ke arah perut ARDIANSYAH (saksi korban), dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh terdakwa ARDIANSYAH Als ADI dan saksi SYAHRUL RAMADHAN Als RAMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sekira pukul 01.00 Wib di jalan umum yang berlokasi di Jalan Persatuan Dusun III Desa Sei Limbat dengan cara bersekutu”***. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib saat itu saksi korban sedang berada di daerah kota Binjai. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 00.00 Wib saksi korban mendapat orderan yang memesan saksi korban untuk mengantarkan makanan ke daerah Jl. Persatuan Dusun III Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Lalu sekira pukul 00.15 Wib saksi korban mengambil pesanan makanan tersebut di pasar kaget kota Binjai dan langsung menuju ke lokasi pemesan makanan tersebut. Kemudian sekira pukul 00.30 Wib terdakwa dan saksi SYAHRUL RAMADHAN Als RAMA sedang berpatroli dengan jalan kaki diseputaran Dusun III Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat karena dikampung tersebut banyak maling, ketika itu terdakwa membawa 1 (satu) buah parang sebagai alat untuk jaga diri. Selanjutnya sekira pukul 00.52 Wib saksi korban tiba di lokasi Jl. Persatuan Dusun III Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan menelepon pemesan tersebut untuk menanyakan dimana rumahnya. Pada saat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi SYAHRUL RAMADHAN Als RAMA berpatroli sekira pukul 01.00 Wib saksi korban datang dan melintas di Jl. Perdamaian Dusun III Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Melihat hal tersebut terdakwa dan saksi SYAHRUL RAMADHAN Als RAMA langsung memberhentikan laju sepeda motor saksi korban dan terdakwa berkata kepada saksi korban "APA YANG KAU BAWA ITU" lalu saksi korban menjawab "AKU MAU ANTAR MAKANAN PAK" lalu terdakwa langsung menodongkan sebilah parang tersebut ke perut saksi korban dan berkata "KAU SERAHKAN SEMUA BARANG-BARANGMU, KALAU ENGGAK KU MATIKAN KAU DISINI". Dan saat itu saksi SYAHRUL RAMADHAN Als RAMA langsung menggeledah kantong jaket dan celana saksi korban. Selanjutnya terdakwa dan saksi SYAHRUL RAMADHAN Als RAMA berhasil mengambil 1 (satu) unit HP merek I Phone 11 warna hitam, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai Rp.1.200.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah SIM C an. ARDIANSYAH, 1 (satu) buah KTP an. ARDIANSYAH, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BRI. Selanjutnya saksi korban berkata kepada terdakwa dan saksi SYAHRUL RAMADHAN Als RAMA "TOLONG PAK, KASIHANI SAYA, ISTRI SAYA LAGI HAMIL" dan saat itu terdakwa dan saksi SYAHRUL RAMADHAN Als RAMA membiarkan saksi korban pergi. Selanjutnya sekira pukul 01.15 Wib saksi DARMA ANGGARA HRP Als ANGGA datang menemui terdakwa dan saksi SYAHRUL RAMADHAN Als RAMA di lokasi tersebut dan terdakwa menyuruh saksi DARMA ANGGARA HRP Als ANGGA untuk menyembunyikan 1 (satu) buah parang tersebut ke rerumputan yang ada didekat pohon langsung di Dusun III Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Setelah menyembunyikan parang tersebut, terdakwa bersama saksi SYAHRUL RAMADHAN Als RAMA dan saksi DARMA ANGGARA HRP Als ANGGA pergi ke tempat orang pesta yang ada di Dusun II Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Setelah sampai di lokasi tersebut, terdakwa membagikan hasil pencurian tersebut, saksi SYAHRUL RAMADHAN Als RAMA mendapat bagian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi DARMA ANGGARA HRP Als ANGGA mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah membagi uang tersebut, saksi SYAHRUL RAMADHAN Als RAMA menyembunyikan 1 (satu) buah HP di pinggir jalan Dusun II Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, sedangkan dompet beserta isinya yaitu 1 (satu) buah SIM C an. ARDIANSYAH, 1 (satu) buah KTP an. ARDIANSYAH, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BRI

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi SYAHRUL RAMADHAN Als RAMA buang di pinggir jalan Dusun III Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Akibat perbuatan terdakwa dan saksi SYAHRUL RAMADHAN Als RAMA, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) angka ke-1, ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ardiansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, sekira pukul 01.00 WIB dan terjadi di Jalan Persatuan Dusun III, Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa berawal pada saat itu saksi sedang berada di daerah kota Binjai. Kemudian sekira pukul 24.00 WIB saat itu saksi mendapat orderan yang memesan saksi untuk mengantarkan makanan ke daerah Jalan Persatuan Dusun III, Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat. Lalu pada hari Minggu pada tanggal 10 September 2023, pukul 00.15 WIB saat itu saksi mengambil pesanan makanan tersebut di pasar kaget Kota Binjai. Dan selanjutnya saksi langsung menuju ke lokasi pemesanan makanan tersebut. Kemudian sekira pukul 00.52 WIB saksi tiba di lokasi Jalan Persatuan Dusun III, Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, lalu saksi menelpon pemesan untuk menanyakan dimana rumahnya;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 wib pada saat saksi sedang mencari rumah pemesan tersebut ketika itu saksi melihat jalan tersebut buntu dan gelap, kemudian saksi putar arah ketempat yang terang dan bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang memberhentikan laju sepeda motor saksi, dan kemudian Terdakwa yang sekitar 40 tahun mengeluarkan sebilah parang dan berkata kepada saksi "ngapain kau kemari, apa yang kau bawa itu", kemudian saksi menjawab "aku gojek pak mau antar makanan pak" lalu Terdakwa yang berusia sekitar 40 tahun langsung menodongkan parang ke perut saksi sambil berkata "kau serahkan semua barang-barangmu, kalau enggak ku matikan kau disini".;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Stb



- Bahwa saat itu teman Terdakwa yang berusia sekitar 20 tahun itu langsung menggeledah kantong jaket dan celana saksi. Dan saat itu kedua laki-laki tersebut berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna hitam, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah SIM C atas nama Ardiansyah, 1 (satu) buah KTP atas nama Ardiansyah, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BRI. Kemudian saksi berkata kepada kedua laki-laki itu "Tolong pak kasihani aku,, istri ku lagi hamil" dan saat itu kedua laki-laki tersebut membiarkan saksi pergi dan mengambil sebagian barang milik saksi dan mengembalikan sebagian lagi, atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan ke kantor Polsek Selesai;
 - Bahwa saat itu Saksi Darma Anggara Harahap Als Angga (berkas terisah) bersembunyi dan tidak ikut melakukan saat kejadian tersebut namun dia yang membantu saksi dan memberikan perintah kepada Terdakwa dan temannya agar melepaskan saksi saat saksi memohon dilepaskan;
 - Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **Syahrul Ramadhan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, sekira pukul 01.00 WIB dan terjadi di Jalan Persatuan Dusun III, Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2023, sekira pukul 23.00 WIB saat itu Saksi sedang berada di Dusun I Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB saat itu Saksi ditelpon oleh Terdakwa yang berkata kepada Saksi "aku dikandang ini, sini kau";
 - Bahwa kemudian Saksi menjawab "iya teh" dan ketika itu sekitar pukul 23.45 WIB, Saksi datang ke kandang yang dimaksud oleh Terdakwa di Dusun III Desa Sei Limbat. Dan sekira pukul 24.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Darma Anggara (berkas terpisah) di kandang tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, sekira pukul 00.30 WIB saat itu Saksi dan Terdakwa sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpatroli dengan jalan kaki di seputaran Dusun III Desa Sei Limbat karena di kampung banyak maling, ketika itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah parang sebagai alat untuk jaga diri. Pada saat Saksi dan Terdakwa sedang berpatroli di seputaran Dusun II Desa Sei Limbat, ketika itu saksi korban Ardiansyah datang melintas di Jalan Persatuan Dusun III Desa Sei Limbat, melihat hal itu kemudian Saksi dan Terdakwa langsung memberhentikan laju sepeda motor saksi korban Ardiansyah dan Terdakwa langsung berkata kepada saksi korban Ardiansyah “apa yang kau bawa itu”;

- Bahwa kemudian saksi korban Ardiansyah menjawab “aku mau antar makanan pak” selanjutnya Terdakwa langsung menodongkan sebilah parang ke perut saksi korban Ardiansyah sambil berkata “kau serahkan semua barang-barangmu, kalau enggak kumatikan kau disini”. Dan Saksi langsung menggeledah kantong jaket dan celana saksi korban Ardiansyah dan Saksi bersama Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban Ardiansyah berupa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna hitam, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah SIM C atas nama Ardiansyah, 1 (satu) buah KTP atas nama Ardiansyah, 1 (satu) buah kartu ATM BCA 1 (satu) buah kartu ATM BRI Setelah berhasil mengambil barang-barang lalu saksi korban Ardiansyah berkata kepada Saksi dan Terdakwa “Tolong pak kasihani aku, istri ku lagi hamil” dan Saksi bersama Terdakwa membiarkan saksi korban Ardiansyah pergi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.15 WIB Saksi Darma Anggara (berkas terpisah) datang menemui Saksi dan Terdakwa di lokasi kejadian dan Terdakwa menyuruh Saksi Darma untuk menyembunyikan 1 (satu) buah parang yang di gunakan ke rerumputan yang ada di dekat pohon langsung, kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi Darma langsung menuju ke tempat orang pesta yang ada di Dusun II Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai, setelah Saksi, Terdakwa dan Saksi Darma sampai di lokasi tersebut, Terdakwa langsung membagikan hasil kejahatan tersebut, dimana Saksi mendapat bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi Darma Anggara (berkas terpisah) mendapat bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dan setelah membagi uang itu, kemudian Saksi menyembunyikan 1 (satu) buah Handphone tersebut ke pinggir jalan dan dompet beserta isinya berupa 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM C atas nama Ardiansyah, 1 (satu) buah KTP atas nama Ardiansyah, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Saksi buang dipinggir jalan, setelah itu Saksi langsung menuju ke gubuk milik paman Saksi yang berada di Dusun II Desa Sei Limbat untuk tidur. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB saat itu Saksi terbangun lalu Saksi melakukan aktifitas seperti biasanya, selanjutnya pukul 13.00 WIB saat Saksi sedang duduk di Dusun II Desa Sei Limbat, ketika itu pihak Kepolisian datang dan mengamankan Saksi dan membawa Saksi menuju ke Polsek Selesai guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan hukum;

- Bahwa peran Saksi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan kejahatan tersebut sedangkan Saksi Darma Anggara Harahap (berkas terisah) berperan sebagai orang yang menyembunyikan alat berupa 1 (satu) buah parang yang di gunakan untuk melakukan kejahatan tersebut;

- Bahwa yang merencanakan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi Ardiansyah mengalami kerugian sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Darma Anggara Harahap Alias Angga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, sekira pukul 01.00 WIB dan terjadi di Jalan Persatuan Dusun III, Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;

- Bahwa berawal saksi baru saja pulang menjualkan buah sawit lalu uang tersebut akan saksi antar kepada teman saksi yang bernama Ardiansyah alias Adi, saat berjalan dan telah di Simpang Kebun Sayur dekat peternakan, saksi berhenti karena di simpang tersebut saksi melihat banyak waga berkumpul lalu saksi bertanya kepada salah satu warga "ada apa" lalu dijawab oleh warga "ada begal" kemudian saksi kembali bertanya "begal dimana" dan di jawab warga "di ujung ternak" saat itu warga menunjuk ke arah tempat saksi tinggal, setelah mendapat jawaban tersebut, saksi telah curiga dan menduga bahwa yang melakukan begal tersebut adalah teman-teman saksi yang bernama Adi dan saksi Syahrul (berkas terpisah), saat ditempat kejadian tersebut, saksi sempat bertemu dan sempat berbicara dengan saksi Ardiansyah;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bergegas menuju ke tempat saksi tinggal itu, sementara saksi di sebuah rumah kosong (bekas rumah karyawan ternak) sesampainya disana saksi bertemu dengan kedua teman saksi yakni Terdakwa dan saksi Syahrul (berkas terpisah), lalu saksi mengatakan kepada kedua teman saksi itu “banyak warga yang mau datang kemari” mendengar hal tersebut, lalu saksi Syahrul (berkas terpisah) dan Terdakwa merasa ketakutan kemudian Terdakwa menyerahkan sebilah parang panjang kepada saksi untuk disembunyikan, saat itu saksi sempat mengatakan “parang ini yang kalian gunakan untuk begal korban tadi ya” lalu dijawab Terdakwa “ya kau sembunyikan saja parang itu” selanjutnya parang tersebut saksi terima dari Terdakwa dan saksi sembunyikan dibawah pohon langsung, setelah parang saksi sembunyikan, selanjutnya saksi, saksi Syahrul (berkas terpisah) dan Terdakwa pergi dari rumah itu menuju kerumah warga yang sedang hajatan (lek lek an) di tempat tersebut saksi diberi imbalan oleh Terdakwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Syahrul (berkas terpisah) dan Terdakwa bermain judi kartu ditempat tersebut namun kedua teman saksi itu hanya sebentar bermain judi, lalu keduanya pergi sementara saksi tinggal hingga menjelang subuh dan uang tersebut habis saksi gunakan untuk membeli makan, rokok dan bermain judi dan hanya tersisa Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi pergi kerumah Terdakwa dan disana saksi tidak bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa belum pulang, namun saat itu saksi bertemu dengan istrinya dan istrinya menyuruh saksi untuk bekerja menimbang buah sawit, tepat pada pukul 12.00 WIB, Syahrul (berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan saksi dan tidak lama kemudian beberapa anggota Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan karena saksi tidak merasa bersalah maka saksi tidak melarikan diri namun ternyata pihak Kepolisian juga mengamankan saksi dan membawa saksi menuju ke Polsek Selesai guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan upah atau imbalan kepada saksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan uang hasil kejahatan tersebut telah saksi gunakan untuk membeli makan, rokok saksi sehari-hari dan sisanya tinggal Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi korban Ardiansyah mengalami kerugian sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat itu Terdakwa dan Saksi Darma Anggara sedang berada di kandang ayam di Dusun III Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, kemudian pukul 24.00 WIB saksi Syahrul (berkas terpisah) datang ke kandang dan Terdakwa bersama saksi Syahrul (berkas terpisah) berbincang seperti biasanya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Sempember 2023, sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Syahrul (berkas terpisah) sedang berpatroli dengan jalan kaki di seputaran Dusun III Desa Sei Limbat karena di kampung Terdakwa dan Saksi Syahrul (berkas terpisah) banyak maling, ketika itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah parang sebagai alat untuk jaga diri. Pada saat Terdakwa dan Saksi Syahrul (berkas terpisah) sedang berpatroli pukul 01.00 WIB, Saksi korban Ardiansyah melintas di Jalan Persatuan Dusun III, Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat. Melihat hal itu, kemudian Terdakwa dan Saksi Syahrul (berkas terpisah) langsung memberhentikan laju sepeda motor korban, dan berkata kepada korban "apa yang kau bawa itu", kemudian Saksi korban Ardiansyah menjawab "aku mau antar makanan pak";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menodongkan sebilah parang ke perut Saksi korban Ardiansyah sambil berkata "kau serahkan semua barang-barangmu, kalau enggak kumatikan kau disini", saat itu Terdakwa langsung menggeledah kantong jaket dan celana Saksi korban Ardiansyah dan Terdakwa bersama saksi Syahrul (berkas terpisah) berhasil mengambil barang-barang milik Saksi korban Ardiansyah berupa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna hitam, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah SIM C atas nama Ardiansyah, 1 (satu) buah KTP atas nama Ardiansyah, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BRI. Dan setelah berhasil mengambil barang-barang itu, lalu Saksi korban Ardiansyah berkata kepada Terdakwa bersama saksi Syahrul (berkas terpisah) "tolong pak kasihani aku, istri ku lagi hamil"

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Terdakwa bersama saksi Syahrul (berkas terpisah) membiarkan Saksi korban Ardiansyah pergi dari lokasi kejadian tersebut. Dan sekira pukul 01.15 WIB Saksi Darma Anggara datang menemui Terdakwa dan Saksi Syahrul (berkas terpisah) di lokasi kejadian dan Terdakwa menyuruh Saksi Darma Anggara untuk menyembunyikan 1 (satu) buah parang yang di gunakan ke rerumputan yang ada di dekat pohon langsung di Dusun III Desa Sei Limbat, setelah menyembunyikan parang tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syahrul (berkas terpisah) langsung menuju ke tempat orang pesta di Dusun II Desa Sei Limbat dan saat sampai di lokasi tersebut, Terdakwa dan Saksi Syahrul (berkas terpisah) langsung membagi hasil perbuatan tersebut. Ketika itu Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi Darma Anggara (berkas terpisah) mendapat bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah membagi uang tersebut, Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) buah Handphone tersebut ke pinggir jalan Dusun II Desa Sei Limbat dan dompet beserta isinya berupa 1 (satu) buah SIM C atas nama Ardiansyah, 1 (satu) buah KTP atas nama Ardiansyah, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BRI dibuang oleh Terdakwa di pinggir jalan Dusun III Desa Sei Limbat;

- Bahwa setelah mendapat uang tersebut sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa langsung menuju ke rumah teman Terdakwa di daerah Selayang Kecamatan Selesai, dan Terdakwa mempergunakan uang tersebut sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan mengisi bahan bakar kendaraan Terdakwa. Dan saat itu Terdakwa tidur di rumah teman Terdakwa. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mendapat kabar bahwa Terdakwa sedang dicari oleh pihak Kepolisian kemudian Terdakwa pergi ke daerah Stungkit untuk bersembunyi lalu pukul 18.00 WIB Terdakwa datang kembali ke daerah Desa Selayang, Kecamatan Selesai, untuk beristirahat di sebuah gubuk. Lalu sekitar pukul 21.30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di gubuk, pihak kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa untuk diproses hukum;

- Bahwa yang merencanakan perbuatan kejahatan tersebut adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dan Saksi Syahrul (berkas terpisah) adalah orang yang melakukan perbuatan kejahatan tersebut sedangkan Saksi Darma (berkas terpisah) berperan sebagai orang yang menyembunyikan alat berupa 1 (satu) buah parang yang Terdakwa dan Saksi Syahrul (berkas terpisah) gunakan untuk melakukan kejahatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Ardiansyah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merek I Phone 11 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah parang;

yang dikenali oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat itu Terdakwa dan Saksi Darma Anggara sedang berada di kandang ayam di Dusun III Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, kemudian pukul 24.00 WIB saksi Syahrul (berkas terpisah) datang ke kandang dan Terdakwa bersama saksi Syahrul (berkas terpisah) berbincang seperti biasanya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Sempتمبر 2023, sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Syahrul (berkas terpisah) sedang berpatroli dengan jalan kaki di seputaran Dusun III Desa Sei Limbat karena di kampung Terdakwa dan Saksi Syahrul (berkas terpisah) banyak maling, ketika itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah parang sebagai alat untuk jaga diri. Pada saat Terdakwa dan Saksi Syahrul (berkas terpisah) sedang berpatroli pukul 01.00 WIB, Saksi korban Ardiansyah melintas di Jalan Persatuan Dusun III, Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat. Melihat hal itu, kemudian Terdakwa dan Saksi Syahrul (berkas terpisah) langsung memberhentikan laju sepeda motor korban, dan berkata kepada korban "apa yang kau bawa itu", kemudian Saksi korban Ardiansyah menjawab "aku mau antar makanan pak";

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menodongkan sebilah parang ke perut Saksi korban Ardiansyah sambil berkata “kau serahkan semua barang-barangmu, kalau enggak kumatikan kau disini”, saat itu Terdakwa langsung menggeledah kantong jaket dan celana Saksi korban Ardiansyah dan Terdakwa bersama saksi Syahrul (berkas terpisah) berhasil mengambil barang-barang milik Saksi korban Ardiansyah berupa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna hitam, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah SIM C atas nama Ardiansyah, 1 (satu) buah KTP atas nama Ardiansyah, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BRI. Dan setelah berhasil mengambil barang-barang itu, lalu Saksi korban Ardiansyah berkata kepada Terdakwa bersama saksi Syahrul (berkas terpisah) “tolong pak kasihani aku, istri ku lagi hamil” sehingga Terdakwa bersama saksi Syahrul (berkas terpisah) membiarkan Saksi korban Ardiansyah pergi dari lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa sekira pukul 01.15 WIB Saksi Darma Anggara datang menemui Terdakwa dan Saksi Syahrul (berkas terpisah) di lokasi kejadian dan Terdakwa menyuruh Saksi Darma Anggara untuk menyembunyikan 1 (satu) buah parang yang di gunakan ke rerumputan yang ada di dekat pohon langsung di Dusun III Desa Sei Limbat, setelah menyembunyikan parang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syahrul (berkas terpisah) langsung menuju ke tempat orang pesta di Dusun II Desa Sei Limbat dan saat sampai di lokasi tersebut, Terdakwa dan Saksi Syahrul (berkas terpisah) langsung membagi hasil perbuatan tersebut. Ketika itu Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi Darma Anggara (berkas terpisah) mendapat bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membagi uang tersebut, Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) buah Handphone tersebut ke pinggir jalan Dusun II Desa Sei Limbat dan dompet beserta isinya berupa 1 (satu) buah SIM C atas nama Ardiansyah, 1 (satu) buah KTP atas nama Ardiansyah, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BRI dibuang oleh Terdakwa di pinggir jalan Dusun III Desa Sei Limbat;
- Bahwa setelah mendapat uang tersebut sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa langsung menuju ke rumah teman Terdakwa di daerah Selayang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Selesai, dan Terdakwa mempergunakan uang tersebut sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan mengisi bahan bakar kendaraan Terdakwa;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidur di rumah teman Terdakwa. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mendapat kabar bahwa Terdakwa sedang dicari oleh pihak Kepolisian kemudian Terdakwa pergi ke daerah Stungkit untuk bersembunyi lalu pukul 18.00 WIB Terdakwa datang kembali ke daerah Desa Selayang, Kecamatan Selesai, untuk beristirahat di sebuah gubuk. Lalu sekitar pukul 21.30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di gubuk, pihak kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa untuk diproses hukum;
- Bahwa yang merencanakan perbuatan kejahatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa dan Saksi Syahrul (berkas terpisah) adalah orang yang melakukan perbuatan kejahatan tersebut sedangkan Saksi Darma (berkas terpisah) berperan sebagai orang yang menyembunyikan alat berupa 1 (satu) buah parang yang Terdakwa dan Saksi Syahrul (berkas terpisah) gunakan untuk melakukan kejahatan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi Ardiansyah korban mengalami kerugian sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Ardiansyah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan dua Orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1: Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” atau “Setiap orang” adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan yaitu Terdakwa **Ardiansyah Als Adi** yang selama proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa adalah orang yang dituju dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2: unsur ” Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap saat itu Terdakwa dan Saksi Darma Anggara sedang berada di kandang ayam di Dusun III Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, kemudian pukul 24.00 WIB saksi Syahrul (berkas terpisah) datang ke kandang dan Terdakwa bersama saksi Syahrul (berkas terpisah) berbincang seperti biasanya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Sempتمبر 2023, sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Syahrul (berkas terpisah) sedang berpatroli dengan jalan kaki di seputaran Dusun III Desa Sei Limbat karena di kampung Terdakwa dan Saksi Syahrul (berkas terpisah) banyak maling, ketika itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah parang sebagai alat untuk jaga diri. Pada saat Terdakwa dan Saksi Syahrul (berkas terpisah) sedang berpatroli pukul 01.00 WIB, Saksi korban Ardiansyah melintas di Jalan Persatuan Dusun III, Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat. Melihat hal itu, kemudian Terdakwa dan Saksi

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrul (berkas terpisah) langsung memberhentikan laju sepeda motor korban, dan berkata kepada korban “apa yang kau bawa itu”, kemudian Saksi korban Ardiansyah menjawab “aku mau antar makanan pak”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menodongkan sebilah parang ke perut Saksi korban Ardiansyah sambil berkata “kau serahkan semua barang-barangmu, kalau enggak kumatikan kau disini”, saat itu Terdakwa langsung menggeledah kantong jaket dan celana Saksi korban Ardiansyah dan Terdakwa bersama saksi Syahrul (berkas terpisah) berhasil mengambil barang-barang milik Saksi korban Ardiansyah berupa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna hitam, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah SIM C atas nama Ardiansyah, 1 (satu) buah KTP atas nama Ardiansyah, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BRI. Dan setelah berhasil mengambil barang-barang itu, lalu Saksi korban Ardiansyah berkata kepada Terdakwa bersama saksi Syahrul (berkas terpisah) “tolong pak kasihani aku, istri ku lagi hamil” sehingga Terdakwa bersama saksi Syahrul (berkas terpisah) membiarkan Saksi korban Ardiansyah pergi dari lokasi kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas dapat disimpulkan benda-benda berupa uang, handphone serta kartu identitas yang ada di dalam kantong jaket dan celana saksi korban Ardiansyah telah berpindah dari tempatnya semula menjadi dalam kekuasaan saksi Syahrul (berkas terpisah) dan sehingga telah lepas dari penguasaan pemiliknya yaitu saksi korban Ardiansyah dan berpindahnya benda-benda tersebut bukan karena perbuatan pemiliknya melainkan karena perbuatan Terdakwa, dengan demikian cukuplah beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

A.d. 3: unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar menikmati dan memanfaatkan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terlihat setelah mengambil uang, handphone serta kartu identitas saksi korban

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah yang ada di dalam kantong dan jaketnya, kemudian saksi Syahrul (berkas terpisah) membagi-bagikannya yang mana saksi Syahrul (berkas terpisah) mendapat bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi Darma Anggara (berkas terpisah) mendapat bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Syahrul (berkas terpisah) menyembunyikan 1 (satu) buah Handphone tersebut ke pinggir jalan dan dompet beserta isinya berupa 1 (satu) buah SIM C atas nama Ardiansyah, 1 (satu) buah KTP atas nama Ardiansyah, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BRI saksi Syahrul (berkas terpisah) buang dipinggir jalan, setelah itu saksi Syahrul (berkas terpisah) langsung menuju ke gubuk milik paman saksi Syahrul (berkas terpisah) yang berada di Dusun II Desa Sei Limbat untuk tidur;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat Terdakwa telah mendapatkan barang-barang tersebut dan telah dipergunakan untuk keperluannya karenanya dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan kehendak untuk memiliki uang tersebut, dan oleh karena kehendaknya tersebut dilakukan bukan berdasarkan atas perintah atau izin dari pemiliknya maka dapat dikatakan bahwa kehendak Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain yang disebut juga melawan hukum, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4: Unsur “dilakukan dua orang atau Lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata diketahui Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Ardiansyah berupa uang handphone dan kartu identitas tersebut secara bersama-sama, sedangkan Terdakwa merupakan otak atau aktor intelektual yang merencanakan peristiwa tersebut, sehingga Majelis Hakim menyatakan Terdakwa juga telah terlibat aktif dalam peristiwa ini karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah secara bersekutu untuk melakukan pencurian terhadap saksi korban Ardiansyah. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5: Unsur “Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melariakn diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri”.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada saat melakukan perbuatannya, Terdakwa dan Saksi Syahrul (berkas terpisah) langsung memberhentikan laju sepeda motor korban, dan berkata kepada korban “apa yang kau bawa itu”, kemudian Saksi korban Ardiansyah menjawab “aku mau antar makanan pak”, selanjutnya Terdakwa langsung menodongkan sebilah parang ke perut Saksi korban Ardiansyah sambil berkata “kau serahkan semua barang-barangmu, kalau enggak kumatikan kau disini”, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa berdasarkan anjuran Terdakwa tersebut sudah tergolong perbuatan ancaman kekerasan dan oleh karena perbuatan tersebut ditujukan untuk memudahkan pencurian yang hendak dilakukan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa tentang barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merek I Phone 11 warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah), yang diketahui milik saksi korban Ardiansyah maka layak dan patut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Ardiansyah;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang barang bukti berupa: 1 (satu) buah parang, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dimuka persidangan secara nyata telah menunjukkan rasa penyesalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah Als Adi terbukti tersebut diatas, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan pidana Penjara 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek I Phone 11 warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Ardiansyah;

- 1 (satu) buah parang;

Dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Elieser Adhitia Barus, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, S.H., M.H.